



**P U T U S A N**

**NOMOR : 57 / PID.B / 2011 / PN. MKW.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:-**KIFLI RATU** ;  
Tempat Lahir-----:-Manado ;  
Umur/Tanggal Lahir-----:-19 Tahun/21 Maret 1992 ;  
Jenis Kelamin----- :-Laki-laki ;  
Kebangsaan-----:-Indonesia ;  
Tempat Tinggal-----:-Jln. Trikora Taman Ria Kab.  
Manokwari  
Provinsi Papua Barat ;  
Agama-----:-Kristen Protestan ;  
Pekerjaan----- :-Swasta ;  
Pendidikan-----:-SMP (Tamat) ;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 28 Maret 2011, Nomor : 57/Pen.Pid/2011/PN.MKW., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 29 Maret 2011, Nomor : 57/Pen.Pid/2010/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas terdakwa atas nama Terdakwa **KIFLI RATU**, beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO.REG. : PDM-49/MANOK/03/2011, tertanggal 27 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KIFLI RATU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena salahnya menyebabkan matinya orang**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KIFLI RATU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ibu ELEN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 27 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

----- Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM-49/MANOK/03/2011 tertanggal 28 Maret 2011, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN ;**

----- Bahwa ia Terdakwa **KIFLI RATU**, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Jalan raya depan Bank Danamon Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, karena salahnya menyebabkan matinya orang yakni korban YERMIA IBA.;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa KIFLI RATU mengendarai kendaraan Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK dengan ditumpangi saksi AGUNG SABAR SANTOSO dari arah kota dengan tujuan ke Rendani dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/Jam, kemudian saat kendaraan Terdakwa sudah berada di jalan raya depan Bank Danamon di Jalan Yos Sudarso Manokwari, ada sebuah mobil taksi warna kuning yang berjalan searah dengan kendaraan Terdakwa namun tiba-tiba kendaraan taksi tersebut mengerem dan mengurangi kecepatannya karena ada pejalan kaki yaitu Korban YERMIA IBA yang secara tiba-tiba menyebrang jalan dari arah Bank Danamon menuju Dealer Astra atau dari sebelah kiri jalan menyebrang ke kanan jalan dilihat dari arah kendaraan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika sepeda motor Terdakwa mendahului mobil taksi tersebut, Terdakwa kaget melihat korban pejalan kaki yang sedang menyebrang Jalan sehingga Terdakwa berusaha untuk mengurangi kecepatan tetapi jarak antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan korban YERMIA IBA sangat dekat maka Terdakwa tidak sempat menghindar kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban YERMIA IBA hingga korban YERMIA IBA jatuh tergeletak di jalan raya dan mengalami luka-luka dibagian kepala hingga korban tidak sadarkan diri sewaktu dibawah ke Rumah Sakit dan 2 (dua) hari kemudian meninggal dunia di RSUD Manokwari sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/16/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dokter YODI KAURIPAN, Sp.b., yang menerangkan bahwa YERMIA IBA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Pukul 17.30 Wit di Ruang Bedah RSUD Manokwari dengan penyebab kematian gagal nafas. Serta Visum Et Repertum Nomor : 353/015/2011 tertanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DAVID SALOMO PANJAITAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **Pemeriksaan korban :**

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar ;

### **Hasil pemeriksaan luar :**

- Luka robek di Kepala belakang (+) ;
- Luka lecet dan memar pada bagian kepala ;

### **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul di kepala, exc kecelakaan lalu lintas.;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu : **saksi FRENGKY POLI TODING** saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FRENGKY POLI TODING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Manokwari dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan raya depan Bank Danamon Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi lihat langsung karena saksi pada saat itu berada di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ada membonceng seseorang ;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan jalan lurus beraspal ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan motor yang cukup kencang kira-kira 60-80 Km/jam, dari arah kota menuju arah Sanggeng dan ada melambung/ menyalip mobil taksi kemudian pada saat itu juga ada korban yang menyebrang dari arah depan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar atau mengerem sepeda motornya hingga tabrakan terjadi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson ;



- Bahwa mobil taksi yang ada didepan Terdakwa yang Terdakwa salip tersebut sebenarnya memberikan pejalan kaki menyeberang jalan namun Terdakwa tidak mengikuti sehingga Terdakwa menyalip dan tabrakan Terjadi ;
- Bahwa saksi sempat menyelamatkan korban dan saksi melihat nafas korban yang sudah lemah ;
- Bahwa saksi mengetahui selanjutnya korban meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap , **saksi ICHAL ASRUDIN dan saksi NERTI IBA**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut namun tidak dapat hadir, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun keterangan Saksi-saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Penyidik yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

2. **Saksi ICHAL ASRUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Manokwari dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan raya depan Bank Danamon Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengira kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal namun setelah saksi meneliti bahwa ada korban yang ditabrak oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat itu baru saja menyervis motor saksi di bengkel astra yang ada disebalh jalan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ada membonceng seseorang ;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan jalan lurus beraspal ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan motor yang cukup kencang kira-kira 60-80 Km/jam, dari arah kota menuju arah Sanggeng dan ada melambung/ menyalip mobil taksi kemudian pada saat itu juga ada korban yang menyebrang dari arah depan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar atau mengerim sepeda motornya hingga tabrakan terjadi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa mobil taksi yang ada didepan Terdakwa yang Terdakwa salip tersebut sebenarnya memberikan pejalan kaki menyeberang jalan namun Terdakwa tidak mengikuti sehingga Terdakwa menyalip dan tabrakan Terjadi ;
- Bahwa saksi sempat menyelamatkan korban dan saksi melihat nafas korban yang sudah lemah ;
- Bahwa saksi mengetahui selanjutnya korban meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi NERTI IBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Manokwari dan menandatangani BAP Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu korban YERMIA IBA yang juga adalah suami saksi ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan raya depan Bank Danamon Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat dimana saksi berada dirumah ;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa suami saksi mengalami kecelakaan adalah bapak kepala kampung yang mengakibatkan saksi kaget ;
- Bahwa suami saksi kemudian dirawat di Rumah Sakit namun saksi tidak sempat menengok suami saksi karena tidak adanya transportasi dan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa suami saksi dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2011 ;
- Bahwa suami saksi meninggal dikarenakan kecelakaan lalulintas ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/16/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dokter YODI KAURIPAN, Sp.b., yang menerangkan bahwa YERMIA IBA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Pukul 17.30 Wit di Ruang Bedah RSUD Manokwari dengan penyebab kematian gagal nafas.
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/015/2011 tertanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DAVID SALOMO PANJAITAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **Pemeriksaan korban :**

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar ;

### **Hasil pemeriksaan luar :**

- Luka robek di Kepala belakang (+) ;
- Luka lecet dan memar pada bagian kepala ;

### **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul di kepala, exc kecelakaan lalu lintas.;

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK yang



Terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki korban YERMIA IBA ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Jalan raya depan Bank Danamon Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu cepat dimana pada saat Terdakwa dari kota menuju kearah sanggeng tepatnya di depan Bank Danamon Terdakwa melihat ada taksi berhenti perlahan dan karena Terdakwa mengendarai cukup kencang jadi Terdakwa tidak sempat mengerem dan lanjut melambung/menyali taksi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu dari arah motor terdakwa ada seorang yang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari dan langsung menabrak korban YERMIA IBA ;
- Bahwa Terdakwa terseret dengan motor dan teman Terdakwa yang Terdakwa bonceng juga terseret dan korban YERMIA IBA terpental ;
- Bahwa setelah itu korban di bawa kerumah sakit dan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 korban YERMIA IBA meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan jalan lurus beraspal ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan motor kira-kira 60 Km/jam dari arah kota menuju arah Sanggeng ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa mobil taksi yang ada didepan Terdakwa yang Terdakwa salip tersebut sebenarnya memberikan pejalan kaki menyeberang jalan namun Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti sehingga Terdakwa menyalip dan tabrakan  
Terjadi ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu :

- Melanggar Pasal 359 KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur karena kealpaannya ;
3. Unsur menyebabkan matinya orang ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 359 KUHPidana dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **KIFLI RATU** yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “**Barangsiapa**”, telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya) :**

----- Menimbang, bahwa unsur ini diterjemahkan oleh R. Soesilo dengan istilah “karena salahnya” = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*) (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1995) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *Culpa* atau kealpaan, namun didalam *Memorie Van Toelichting* telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*Gebrek aan het nodige denken*), kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige beleid*), maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kealpaan itu adalah diartikan kurang hati-hati, lalai kurang perhatian yang diperlukan bagi si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu :

- 1) Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat ;
- 2) Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat ;

Bahwa ada tidaknya syarat-syarat tersebut ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku ;

----- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (Vide Putusan MARI tanggal 18 Juli 1974 Nomor : 53K/Kr/1973) dimana adanya kealpaan pada diri Terdakwa apabila terbukti :

- a. Bahwa Terdakwa telah tidak hati-hati dan tidak memperdulikan akibat yang terjadi, karena mengemudikan kendaraan bermotor (bus) dalam keadaan mengantuk dan ;



b. Tidak ahli seperti ternyata belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat melihat ada taksi didepan Terdakwa mengerem perlahan Terdakwa tidak mengikuti malah mempercepat laju kendaraannya dan melambung/menyalip mobil taksi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa ternyata mobil taksi yang didepan Terdakwa tersebut adalah memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang jalan ;

----- Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya dan Terdakwa tidak mengadakan penduga-dugaan dimana taksi yang Terdakwa lambung/salip tersebut adalah memberikan pejalan kaki menyeberang jalan dan malah melambung mobil taksi tersebut sehingga pejalan kaki yang di beri jalan untuk menyeberang oleh mobil taksi tersebut ditabrak oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa kibat kejadian tersebut korban yang bernama YERMIA IBA tersebut mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan tidak mengadakan penduga-dugaan terhadap akibat yang akan terjadi, serta Terdakwa juga tidak ahli seperti belum memiliki SIM, serta didalam situasi sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Terdakwa tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, sehingga akibat yang ditimbulkan adalah menabrak pejalan kaki yaitu korban YERMIA IBA yang sedang menyeberang jalan tidak dapat dihindarkan ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Karena kesalahannya (Kealpaan)”** telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Menyebabkan matinya orang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam delik kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku ;

----- Menimbang, bahwa akibat kealpaan dan kelalaian dari Terdakwa yang menabrak saksi Ferry Palanggiran sehingga mengakibatkan korban Benyamin Samberi meninggal sesuai Visum Et Revertum dan Surat Keterangan Kematian yang menerangkan sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/015/2011 tertanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DAVID SALOMO PANJAITAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan korban :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar ;

## Hasil pemeriksaan luar :

- Luka robek di Kepala belakang (+) ;
- Luka lecet dan memar pada bagian kepala ;

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul di kepala, exc kecelakaan lalu lintas.;

2. Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/16/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dokter YODI KAURIPAN, Sp.b., yang menerangkan bahwa YERMIA IBA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Pukul 17.30 Wit di Ruang Bedah RSUD Manokwari dengan penyebab kematian gagal nafas.

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Menyebabkan matinya orang”** telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban YERMIA IBA ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK, Dikembalikan kepada pemiliknya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **KIFLI RATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru hitam DS 2681 DK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Ibu ELEN** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 27 April 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari oleh kami : CITA SAVITRI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, I G. NGURAH TARUNA W., SH. dan YULIANTI MUHIDIN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh AGUS IRIANA Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LAN WORETMNA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,**

**1. (I G. NGURAH TARUNA W., SH.)**  
**SH.)**

**(CITA SAVITRI,**

**. (YULIANTI MUHIDIN, SH.)**

**Panitera Pengganti,**

**(AGUS IRIANA)**